



PUTUSAN

NOMOR : 0134/Pdt.G/2016/Ms- Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Nama Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di Kota Langsa . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan relas panggilan dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syariah Langsa dengan register 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs. Pada tanggal 11 Mei 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah No. 42/09/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx Kecamatan xxxx – Kota Langsa selama lebih kurang 2 bulan, kemudian tinggal di Gampong xxxx Kecamatan xxxx – Kota Langsa selama 1,5 tahun, selanjutnya tinggal di rumah sendiri (Penggugat/Tergugat) di Dusun xxxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx- Kota Langsa sampai pisah dan terakhir Penggugat di tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln xxxx, , Dusun xxxx Gampong xxxx Kecamatan xxxx – Kota Langsa, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri (Penggugat/Tergugat) di Dusun xxxx Gampong xxxx Kecamatan xxxx Kota Langsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Nama anak I (LK), umur : 8,5 tahun;
- 2) Nama anak II (PR), umur : 6,5 bulan;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat satu orang, yaitu Nama anak I (LK), umur : 8,5 tahun, sedangkan Nama anak II (PR), umur : 6,5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 7,5 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan apabila diberikan nasehat, Tergugat selalu marah-marah sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi;
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun mental, jika sedang marah sering memukul dan selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tenteram dan Penggugat menjadi trauma;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberi belanja kebutuhan rumah tangga sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun;
 - Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam membina rumah tangga sehingga selalu terjadi cekcok yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan hanya masalah kecil yaitu Penggugat ingin membicarakan masalah pembuatan Akta Kelahiran anak, namun Tergugat menanggapi dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan Tergugat menganiaya Penggugat dengan membenamkannya ke dalam bak mandi sampai 4 kali. Sehingga akhirnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian pergi/pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang. Sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
6. Bahwa pihak keluarga dan orang tua gampong telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syarriyah Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang untuk pemeriksaan terhadap perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, Penggugat telah hadir secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan pertama Nomor : 0134/Pdt.G/2016/MS-Lgs masing-masing tanggal 19 Mei 2016, dan panggilan kedua tanggal 26 Mei 2016 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan,;

Bahwa di persidangan majelis tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kota Nomor. 42/09/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 . yang telah dinazageling dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya, ternyata cocok dan bertanda (P) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.

Bahwa disampaing alat bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu:

1. **Nama saksi I** dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah perangkat Gampong xxxx Antara yaitu sebagai Tgk. Imum di Gampong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena warganya dan benar keduanya suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 mulai cekcok, hal ini saksi ketahui berdasarkan laporan dari Penggugat sendiri bahwa didalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat ada 3 (tiga) kali melapor kepada saksi sehingga pernah 2 (dua) kali saksi bersama-sama dengan perangkat Gampong mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena kekeurangan nafkah dari pihak Tergugat, dan juga karena Tergugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga yaitu Tergugat suka memukul Tergugat;
- Bahwa kejadian terakhir sekitar 6,5 bulan yang lalu sehingga Tergugat ditahan, tetapi akhirnya Tergugat dibebaskan karena Penggugat tidak mengambil visum dari Dokter, sehingga laporannya tidak dapat diteruskan;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan sekarang, dan setelah itu mau diupayakan damai lagi oleh perangkat gampong, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada acara perdamaian tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama saksi II dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, keduanya menikah pada tahun 2005 yang lalu, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah sewa , pernah juga tinggal di xxxx, dan di rumah sendiri di Gampong xxxx Kecamatan xxxx terakhir pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah pulang ke tempat orang tua di Gampong xxxx sedangkan Tergugat masih tinggal di Gampong xxxx
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan, dan saksi pernah mendengar sendiri pada saat keduanya cekcok;
- Bahwa penyebab dari percekocan karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga maupun perangkat Gampong telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat untuk hadir dipersidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara **verstek**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 Rbg dan pasal 126 HIR, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara Aquo Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus sehingga sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, akan tetapi oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim wajib membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* di kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 .

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima.

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut keterangan kedua orang saksi benar didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang antara Penggugat, dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta Tergugat pun tidak berusaha untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak sepehaman suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut dalil *Fikih* dan *Qaul Syarif* lainnya seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil *syar'i* dari Kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya sebagai berikut:

” apabila sangat memuncak ketidak sukaan Isteri terhadap Suaminya, maka hakim menjatuhkan Talak Suami dengan Talak satu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Maka Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau setidak-tidaknya sudah rusak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

المضرر يزال

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak memungkinkan lagi untuk menyatukan di antara mereka, maka untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 jis pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa tidak mungkin terwujud lagi. Dengan demikian alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana alasan dimaksud telah terpenuhi, karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfa'at, menunjukkan bahwa dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yang diperkuat keterangan saksi-saksi telah terbukti sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua, Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperintahkan untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak stu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx-Kota Langsa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx-Kota Langsa untuk dicatat dalam Daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR ISMI,SH sebagai Hakim Ketua, **SALAMAT NASUTION, S.H.I.,M.A** dan **MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota Majelis yang turut bersidang, dengan dibantu oleh **RASYADI,SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

SALAMAT NASUTION,S.H.I.,M.A

Dra. Hj.NUR ISMI,SH

Hakim Anggota

dto

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti

dto

RASYADI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 180.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 0134/Pdt.G/2016/MS.Lgs
Tanggal 31 Mei 2016

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)